

***LITERATURE REVIEW: RISK MITIGATION AND RESCUE PROCEDURES IN  
THE PEOPLE'S CREDIT SYSTEM***

***LITERATURE REVIEW: MITIGASI RESIKO DAN PROSEDUR  
PENYELAMATAN PADA SISTEM PERKREDITAN RAKYAT***

**Sutrisno<sup>1\*</sup>, Ludia Panggalo<sup>2</sup>, Muhammad Asir<sup>3</sup>, Muhammad Yusuf<sup>4</sup>, Pandu Adi  
Cakranegara<sup>5</sup>**

Universitas PGRI Semarang<sup>1</sup>, STIE Jambatan Bulan<sup>2</sup>, Politeknik LP3I Makassar<sup>3</sup>,  
STIA Bandung<sup>4</sup>, Universitas Presiden<sup>5</sup>

[sutrisno@upgris.ac.id](mailto:sutrisno@upgris.ac.id)<sup>1\*</sup>, [ludiapanggalo11@gmail.com](mailto:ludiapanggalo11@gmail.com)<sup>2</sup>, [asir.polinias@gmail.com](mailto:asir.polinias@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhammadyusuf@stiabandung.ac.id](mailto:muhammadyusuf@stiabandung.ac.id)<sup>4</sup>, [pandu.cakranegara@president.ac.id](mailto:pandu.cakranegara@president.ac.id)<sup>5</sup>

***ABSTRACT***

*Distribution of People's Business Credit is influenced by government regulations for the Bank and is expected to reduce the level of credit risk in Non-Performing Loans. So that many cause problems in the form of bad credit. Banks that provide KUR services are required to carry out risk management. The financing risk faced by Islamic banking is one of the risks that needs to be managed properly due to internal errors. The method in this research is a literature study by reviewing some of the results of previous research which originates from national and international articles. The research results were analyzed and used as material for discussion to determine answers to problems regarding the relationship between risk mitigation and rescue procedures in the people's credit system. All ideas from each study provide information about the methodologically desirable theory of the study being analyzed. The results of the literature review show that proper handling is needed by loan managers such as banks or cooperatives in overcoming various problems in the procurement of people's credit, namely KUR. One that is done is risk mitigation and rescue procedures to avoid losses to the manager.*

**Keywords:** *Risk Mitigation, Rescue Procedures, People's Credit, Banking.*

***ABSTRAK***

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah bagi pihak Bank dan diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko kredit pada Kredit Bermasalah. Sehingga banyak menimbulkan permasalahan berupa kredit macet. Bank yang menyediakan layanan KUR dituntut untuk melakukan manajemen risiko. Risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola dengan baik akibat kesalahan internal. Metode dalam penelitian ini berupa studi literature dengan mereview beberapa hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari artikel-artikel berupatsi nasional dan internasional. Hasil penelitian tersebut dianalisis, dan dijadikan bahan diskusi untuk menentukan jawaban dari permasalahan mengenai hubungan mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan pada system perkreditan rakyat. Semua gagasan dari setiap kajian memberikan informasi mengenai teori yang diinginkan secara metodologis terhadap kajian yang dianalisis. Hasil review literature menunjukkan bahwa diperlukan penanganan yang tepat oleh pihak pengelola pinjaman seperti perbankan atau koperasi dalam menanggulangi berbagai permasalahan dalam pengadaaan perkreditan rakyat yaitu KUR. Salah satu yang dilakukan adalah

mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan untuk menghindari kerugian pada pihak pengelola.

**Kata Kunci:** Mitigasi Resiko, Prosedur Penyelamatan, Perkreditan Rakyat, Perbankan.

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat (Assidiq, 2019). Lembaga perbankan harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Bagian terbesar dari pemasukan Bank adalah berasal dari penyaluran kredit, sedangkan sisanya adalah produk dan jasa yang ditawarkan (Syariah et al., 2021). Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan (Syafriansyah, 2015). Salah satu jenis pekreditan rakyat yang dikelola perbankan adalah KUR atau yang dikenal dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (Wardhani & Ismunawan, 2021). Limit kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) saat ini mencapai Rp. 500.000.000,. per identitas. Penyaluran KUR terdaftar dalam Sistem Informasi Perkreditan Program (SIKP) yang diawasi oleh OJK .

Tujuan penyaluran KUR adalah untuk memajukan UMKM di Indonesia (Latuconsina, 2016). Produk Kredit Usaha Rakyat digunakan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (Kusmayadi, 2017). Produk tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan sektor riil. Hal ini memiliki tantangan tersendiri karena harus dilihat dari bisnis yang dijalankan mulai dari usia bisnis tersebut. Penyaluran KUR dilakukan berdasarkan akad kredit antara kedua belah pihak dengan jatuh tempo yang telah ditentukan (Syamsuar et al., 2022).

Usaha Rakyat sendiri merupakan suatu cara pemerintah dan perbankan sendiri untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang telah ada, sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih pesat di segala sektor (Muhammad & Hamaya, 2019).

Penyaluran ini tidak terlepas dari bagaimana Bank dalam memasarkan produk Kredit Usaha Rakyat ini kepada masyarakat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah bagi pihak Bank dan diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko kredit pada Kredit Bermasalah (Octavia, 2020). Yang sering terjadi dalam penyaluran KUR adalah kurang tepat sasaran dalam menyalurkan kredit. Sehingga, KUR tidak bisa dinikmati karena tidak ada hubungan emosional dengan pemiliknya. Proses kreditnya panjang dan terkesan rumit.

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan peminjaman bank karena bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet (Kurniati & Nurhayati, 2020). Pinjaman bermasalah dalam jumlah besar, dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian. Jika kredit yang diberikan buruk maka akan merugikan pihak bank maupun masyarakat pemilik dana. Terdapat beberapa kasus, salah satunya KUR diberikan kepada pelaku usaha yang segmentasi usahanya berada pada segmen usaha menengah (Wisudawan, 2017). Evaluasi kinerja penyaluran kredit program pemerintah tidak terlepas dari bagaimana Bank dapat mengontrol pemberian kredit kepada beberapa sektor usaha (Rini & Aristanto, 2019). Pengendalian dari sisi

perbankan dalam penyediaan jasa keuangan merupakan langkah strategis untuk mendapatkan perhatian dan kepentingan masyarakat.

Kredit tanpa agunan memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit lainnya (Khotmi & Kartini, 2012). Tidak ada agunan yang dapat dieksekusi atau dilelang untuk pengembalian pokok dan bunga pinjaman yang telah diberikan. Tingkat risiko bisnis dan manajemen risiko akan menjadi faktor penentu perkembangan pelayanan KUR menghadapi persaingan global (Qintharah, 2019). Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada awalnya masih kurang. Manajemen risiko tidak mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir kejadian. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan. Dalam bisnis perbankan bila ingin mencapai return yang tinggi akan dihadapkan pada resiko yang tinggi (Pratama, 2018). Salah satu resiko yang terjadi dalam pelayanan KUR adalah keterlambatan pengembalian pokok dan bunga oleh calon debitur. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian banyak pihak. Risiko kredit meningkat dengan pemberian kredit kepada sektor usaha tertentu (Yulianti, 2009). Pra-penyaringan dan verifikasi calon debitur akan berdampak negatif dalam pemberian kredit. Pemberian kredit akan ditinjau kembali.

Bank yang menyediakan layanan KUR dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga (Muhammad & Hamaya, 2019). Bank syariah harus mampu memberikan pembiayaan yang signifikan agar sektor riil mampu berkembang lebih cepat. Risiko pembiayaan yang dihadapi

perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola dengan baik akibat kesalahan internal (Sri Rahmany, 2017). Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diantisipasi atau tidak dapat diprediksi. Risiko ini tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Bank akan selalu dihadapkan pada berbagai jenis risiko dengan berbagai tingkat kompleksitas yang melekat pada kegiatan usahanya (Fauziah et al., 2020). Oleh karena itu, perbankan yang menyediakan layanan KUR tersebut harus mampu mengatasi berbagai faktor resiko yang muncul dalam perkreditan rakyat dengan cara tanggap dalam memberikan penyelamatan dari kasus-kasus yang ada. Sehingga pihak tidak merugi dan tetap bisa memberikan layanan KUR secara sehat (Fasa, 2016).

Artikel ini mencoba mereview artikel-artikel terkait dengan layanan KUR dari perbankan, mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan dari layanan KUR yang diberikan oleh pihak Bank. Masalah ini akan dikaji lebih dalam dengan metode review literature pada manajemen pemasaran dalam perbankan. Referensi yang direview diambil dari sumber terpercaya yang berasal dari Mendeley dan google scholars. Hasil review digunakan untuk menemukan hipotesis yang akan dibahas dan digunakan dalam penarikan kesimpulan. Penelitian sudah banyak dilakukan mengenai mitigasi resiko dan penyelamatan perbankan dari kasus pelayanan perkreditan rakyat. Resiko pemberian layanan KUR pada masyarakat banyak menemui kendala dan perlu dilakukan manajemen penyelamatan sehingga pihak bank tidak merugi.

### **Mitigasi Resiko**

Mitigasi (mitigasi) adalah pengurangan bahaya atau mitigasi. Memitigasi risiko berarti menerima tingkat risiko tertentu (Zhang & Wu, 2011). Mitigasi risiko merupakan cara yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko beserta dampak yang akan ditimbulkan (Wijyantini, 2012). Misalnya pengikatan pinjaman dan agunan ke bank. Hasilnya adalah bank tidak mampu atau dalam posisi hukum yang lemah untuk menyelesaikan eksekusi pinjaman atau agunan. Adanya mitigasi risiko dalam penyaluran kredit sebenarnya untuk mengetahui lebih dini bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa bank (Zhang & Wu, 2011). Indikatornya adalah sumber daya manusia, prosedur dan kebijakan, pemantauan kredit (Tengor & Murni, 2015).

Mitigasi risiko diperbankan merupakan proses yang cukup rumit (Junttila et al., 2022). Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat ditentukan, bank terlebih dahulu harus mengenal karakteristik dari masing-masing risiko (Instefjord, 2005). Berawal dari sumber penyebabnya, dapat diketahui mekanisme dan dampak kerugian yang ditimbulkannya (Widowati & Retnani, 2021). Dengan langkah-langkah tersebut, nilai kerugian yang mungkin diderita bank akan berkurang. Mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko dapat berbeda tergantung dari karakteristik risiko, dampak kerugian, dan kebijakan risiko yang diterapkan (Novianti, 2019). Bank syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip kegiatan operasionalnya. Tidak semua strategi mitigasi risiko dilakukan oleh bank konvensional dilakukan pada bank syariah.

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengelola data kualitas yang baik atas kinerja masa lalu

pihak lawan. Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelumnya sebelum pembiayaan disalurkan (Amiruddin, 2018). Teknik mitigasi risiko yang digunakan bank Syariah dan bank konvensional adalah sama. Pihak bank biasanya menggunakan analisis 5C dalam menentukan nasabah. 5C yang dimaksud adalah Character, Capacity, Capacity, Condition dan Collateral (Apriana et al., 2017). Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. 5C umumnya digunakan oleh semua jenis bank. Kriteria dan aspek penilaian tetap sama. Besaran-besaran yang telah ditetapkan menjadi standar penilaian masing-masing bank. Cara tersebut digunakan untuk meminimalisir dampak resiko yang terjadi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan akibat yang merugikan (kerugian). Menurut (Andriani & Yudiantara, 2021), risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian. Pada setiap bank, risiko pembiayaan meliputi risiko terkait produk dan risiko terkait. untuk pembiayaan perusahaan. Risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban adalah risiko tidak terbayarnya utang.

Jenis risiko itu juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis, yaitu risiko yang disebabkan oleh kondisi atau keadaan tertentu. Risiko kedua adalah risiko tidak sistematis, yang melekat pada perusahaan atau bisnis. Berbagai jenis risiko juga dapat dibagi menjadi dua kelompok - risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Sedangkan dalam hal pelayanan perkreditan rakyat seperti KUR, risiko yang mungkin dialami

perbankan juga beragam, diantaranya resiko modal, resiko pembiayaan, resiko likuiditas, dan resiko operasional.

Risiko modal terkait dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki buffer modal yang besar. Risiko likuiditas juga dapat ditemukan sebagai akibat dari pencurian, perampokan, penipuan, atau penipuan. Manajemen harus memastikan jenis risiko tertentu menerapkan sistem. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak dapat memperoleh pengembalian cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya (Turmudi, 2016). Terjadinya risiko pembiayaan yang utama adalah terlalu mudahnya bank memanfaatkan kelebihan likuiditas (Afif & Mawardi, 2015). Risiko ini dapat ditekan dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kredit kepada masing-masing aparatur kredit, sesuai dengan kemampuannya. Risiko likuiditas muncul ketika bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh ketepatan perencanaan arus kas (cash flow) atau aliran dana (fund flow) (Amin et al., 2017). Kemampuan untuk mengakses pasar antar bank. Risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan .

### **Prosedur Penyelamatan**

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan adalah langkah melalui penyelesaian pinjaman bermasalah. Pembiayaan penyelamatan adalah

istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan bank atas upaya dan langkah yang dilakukan bank untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi debitur (Sari et al., 2020). Diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan kreditnya. Penyelesaian kredit melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini mensyaratkan syarat yang paling utama yaitu adanya kemauan dan etika yang baik dan kooperatif dari debitur (Priatna, 2017).

Dalam kasus kredit macet, bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak merugikan bank (Rachmayani & Suwandono, 2017). Penyelamatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan keringanan jangka waktu atau cicilan bagi debitur sedang yang terkena musibah atau bahkan menyita barang jaminan bagi yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran (Hariyanto, 2013). Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan melalui penanganan alternatif dalam penyelamatan kredit.

Berdasarkan Surat Edaran Bank. No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang penyelamatan masalah. Pinjaman sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Penjadwalan ulang (extension/rescheduling.credit), yaitu tindakan yang dilakukan dengan memberikan keringanan kepada debitur melalui perpanjangan jangka waktu kredit. Reconditioning (persyaratan kredit ulang), yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti. pengurangan suku bunga, dan pembebasan suku bunga (Wayan & Udiana, 2019).

### **Perkreditan rakyat**

Menurut Khasmir dalam (Pato et al., 2013), kata kredit berasal dari kata

credere. Artinya kepercayaan, artinya jika seseorang mendapat kredit berarti mereka telah mendapatkan kepercayaan tersebut. Bagi pemberi (kreditur) memberi kredit berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan harus dikembalikan (Suginam et al., 2021). Secara umum, kredit didasarkan pada kepercayaan. Kemampuan peminjam untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu waktu akan datang (Pratomo, 1998). Kredit adalah hadiah prestasi yang dihargai. Pertukaran/transfer sesuatu yang bernilai untuk barang atau jasa lain disebut kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang terlibat. Ini memperhitungkan prospek bisnis, kinerja debitur, dan kemampuan membayar (Amelda & Manurung, 2020).

Kredit tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya orang atau badan yang mempunyai uang, barang atau jasa yang bersedia memberikan pinjaman kepada pihak lain (Saraswati, 2012). Ada kepercayaan dari kreditur kepada debitur, ada janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur dan ada perbedaan waktu. Keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan adalah baik. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing (Hidayat, 2018). Faktor risiko kerugian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang disebabkan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kredit padahal mampu (Surinda, 2020).

Bank hanya akan memberikan kredit kepada pelaku usaha yang diyakini mampu dan bersedia

mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya. Tujuan kredit didasarkan pada dua hal. 1. Profitabilitas, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. 2. Safety yaitu keamanan pencapaian atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai (Bustan, 2017). Sedangkan fungsi kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve) Kredit dapat memajukan arus pertukaran barang dan jasa (Maith, 2013). Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang menganggur. Kredit sebagai sarana pengendalian harga.

Prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut: Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan dan Kondisi Ekonomi (Apriana et al., 2017). Keyakinan bahwa sifat atau karakter calon debitur benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dalam pendirian bank tersebut. Latar belakang pelanggan dimulai dari latar belakang pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut. Ada dua unsur lain lagi dalam prinsip pemberian kredit, yaitu: covering yaitu perlindungan atau jaminan dari risiko proses kredit (Wisudawan, 2017). Dan Constraint merupakan kendala dalam hal pemberian Kredit. Penghargaan semacam itu tidak diberikan karena alasan yang mungkin dianggap tidak lazim atau tidak pantas dalam masyarakat mengenai moral.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruhnya (Kurniati & Nurhayati, 2020). Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah kredit yang diklasifikasikan ke dalam kolektibilitas: Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) Penilaian suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas didasarkan

pada kriteria kuantitatif dan kualitatif (Musrifah, 2020). Penilaian pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (kinerja masa lalu) dari masing-masing rekening pinjaman. Debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur untuk melunasi pinjamannya. Hasil usaha (sebagai jalan keluar pertama) sesuai dengan perjanjian kredit dapat diketahui dari proyeksi arus kas usahanya (Wahyu, 2016).

Deteksi dini potensi kredit bermasalah dapat dideteksi. Setelah penyebab kredit bermasalah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah penanganan kredit secara antisipatif, proaktif dan disiplin. Rencana tindakan dapat berupa Pengawasan. Jika kondisi bisnis masih bagus dan diyakini semuanya. dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat dipenuhi oleh debitur. berikutnya penyelamatan kredit, Jika kondisi usaha masih baik serta diyakini dapat diselamatkan. Dan yang terakhir adalah Penyelesaian kredit, Jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi literature atau Library Research. Tujuannya adalah untuk menganalisis perbandingan teori-teori yang ada dengan teori-teori sebetulnya pada literature hasil penelitian. Literature yang digunakan adalah literature dari hasil penelitian atau review yang tersaji dalam artikel ilmiah berupatasi nasional dan internasional yang bersesuaian dengan manajemen Pemasaran. Semua artikel yang digunakan adalah bersumber dari mesin elektronik pencarian data literasi Mendeley dan Google scholar. Pustaka yang digunakan secara konsisten dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literature. Hal tersebut digunakan secara induktif sehingga tidak

menimbulkan pertanyaan lanjutan. Alasan dilakukan penelitian kualitatif adalah penelitian tersebut memiliki sifat eksploratif. Sehingga kemudian dibahas lebih menyeluruh dengan bantuan Pustaka yang berhubungan dengan atau pustaka yang direview, karena bagian tersebut adalah dasar perumusan hipotesis yang digunakan dalam perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengungkap kebenaran dari teori yang ada (Permatasari and Jaelani, 2021). Artikel ini adalah menjelaskan hubungan antara mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan terhadap system perkreditan rakyat.

#### **Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang muncul dan kajian Pustaka pendukung yang dimiliki, maka dapat ditemukan dua hipotesis

1. Hubungan mitigasi resiko pada system perkreditan rakyat (H1)
2. Hubungan prosedur penyelamatan pada system perkreditan rakyat (H2)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hubungan mitigasi resiko (H1) dan prosedur penyelamatan (H2) pada system perkreditan rakyat**

Faktor utama dalam upaya menjaga kualitas kredit adalah dengan melakukan mitigasi risiko kredit baik sebelum kredit disalurkan maupun setelah kredit disalurkan (Literatur et al., 2022). Perbankan nasional jelas membutuhkan bankir yang memahami pengetahuan manajemen risiko terkini dan memiliki keterampilan yang memadai agar tugas dan tanggung jawab masing-masing bankir dapat dilaksanakan dengan baik (Irawan & Puteri, 2020).

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan imbalan prestasi (kontra prestasi) (Rogahang, 2016). (Made et al., 2018) mengatakan kredit berarti membeli barang dengan mengangsur atau membayar angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman. Risiko adalah bahaya, ancaman atau kemungkinan dari suatu tindakan atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat sebaliknya (Nurochman, 2014). Ada juga risiko yang dilihat sebagai peluang, yang dilihat berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko akibat kemungkinan peminjam tidak membayar utangnya (Ika Gustin Rahayu, 2018). (Wahyono et al., 2015) besaran risiko kredit terdiri dari faktor kuantitas eksposur kredit dan kualitas eksposur. Semakin besar pinjaman, semakin besar juga tingkat eksposur kredit. Kualitas eksposur mencerminkan kemungkinan gagal bayar dari debitur atau pembeli (Sharif et al., 2015). Semakin rendah kualitas agunan dan kualitas kredit, semakin tinggi risikonya. Kredit merupakan bagian dari manajemen risiko internal di perbankan atau koperasi yang menjalankan KUR atau jenis peminjaman lainnya (Cahyani & Kunci, 2021). Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak-pihak yang terlibat (Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, 2018). Peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Perbankan dan Koperasi Simpan Pinjam memuat beberapa definisi risiko kredit (Syafriansyah, 2015). Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian dalam hubungannya dengan para pihak (Putu & Trisnawati, 2022).

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena Koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya (Edwar et al., 2017). Risiko reputasi adalah risiko kerusakan Koperasi yang diakibatkan oleh opini public (Wahyono et al., 2015). Berbeda dengan koperasi kecil, Bagi koperasi kecil, penerapan manajemen adalah untuk mengurangi risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko operasional. Untuk koperasi dengan ukuran dan kompleksitas bisnis yang tinggi, manajemen risiko wajib untuk semua risiko diperlukan (Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, 2018). Penerapan manajemen risiko dalam operasional koperasi akan sejalan dengan pertumbuhan bisnis.

Untuk menghindari dampak resiko yang terlalu besar, perbankan dan koperasi yang menyediakan layanan pinjaman menggunakan metode 5 C. Metode 5C digunakan untuk menentukan apakah calon nasabah mendapatkan kredit atau tidak (Saraswati, 2012). Kelima atribut tersebut adalah karakter, modal, kondisi, agunan, dan kapasitas (Afandi, 2010).

Beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang mitigasi resiko dalam perkreditan rakyat adalah;

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang dilakukan BMI meliputi penetapan limit segmen dan kondisi tertentu. Pengikatan jaminan utama berupa harta tetap dan jaminan pribadi. Menggunakan sistem bagi hasil, pemantauan berkala, peningkatan kompetensi karyawan, dan penggunaan alat risiko (Sarayati et al., 2015).
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko dalam pembiayaan murabahah



di KSU UJKS Jabal Rahmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaminan, pengalihan risiko, biaya keterlambatan, dan penyisihan penghapusan piutang (Assidiq, 2019) dan (Nirwantoro, 2018).

3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro iB perspektif ekonomi syariah. Subyek dalam penelitian ini adalah Marketing Manager Micro, Unit Head, dan Micro Account Officer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan perspektif Islam (Ika Gustin Rahayu, 2018).
4. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan angsuran dengan emas menggunakan akad murabahah di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko telah dilakukan dengan baik (Sugiana, 2018).
5. Penelitian ini dilakukan oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan BPRS SAFIR sehingga dapat meminimalisir risiko dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis (Setiyani, 2020).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan review literature yang dilakukan pada kesimpulan dari artikel ini adalah

1. Mitigasi resiko perlu dilakukan untuk menghindari kerugian pada pihak

perbankan atau pihak yang melakukan peminjaman seperti koperasi

2. Prosedur penyelamatan perlu dilakukan untuk membantu menangani masalah kredit macet sehingga bisa memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, baik kreditur atau debitur.

### Saran

Berdasarkan review yang dilakukan mengenai hubungan dari mitigasi resiko dan prosedur penyelamatan perkreditan rakyat, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Beberapa prosedur tambahan yang dilakukan dalam penanganan kreditur macet sehingga pihak perbankan bisa mengendalikan kondisi kredit macet dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2010). Analisis Implementasi 5c Bank Bpr Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah ( Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga). *Among Makarti*, 3(5), 55–69.
- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>
- Amelda Sinaga, SS, & Prof. Dr. Adler Manurung, ME.,M, Com. (2020). Analisis Risiko 5 C Terhadap Kinerja Kartu Kredit Bca. *Jurnal Manajemen Risiko*, 1(I), 69–92. <https://doi.org/10.33541/mr.v1ii.1968>
- Amin, R., Rafsanjani, H., Mujib, A.,

- Surabaya, U. M., & Financing, N. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON-PERFORMING FINANCING: STUDI KASUS PADA BANK DAN BPR SYARIAH DI ho Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib*. 2(2).
- Andriani, K. E., & Yudiantara, I. G. A. P. (2021). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya di Bumdesa Pandan Harum Selat. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 657–668.
- Apriana, S., Wahyu, D., & Irwansyah. (2017). Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit ( 5C ) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan, Edisi Januari-Juni 2017 Vol 6, No. 1, ISSN 2541-178X*, 6(1), 10–18.
- Assidiq, A. (2019). *Analisis mitigasi risiko dalam penerapan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro IB: Studi pada PT Bank BRI Syariah, TBK Kantor Cabang Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15144>
- Bustan, J. (2017). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Proposal Pengajuan Kredit Bank Bagi Para Pedagang Pasar Tradisional Sukawinatan Palembang A . PENDAHULUAN Latar Belakang Masyarakat sangat familiar dengan pasar tradisional yang merupakan denyut nadi ekonomi rakyat seba. *Comvice: Journal Of Community Service*, 1(1), 9–22.
- Cahyani, A. P., & Kunci, K. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang*. 4(1), 448–458.
- Edwar, D., Bernardin, Y., & Chaniago, M. S. (2017). *Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Melalui Perputaran Piutang Pada Koperasi Harapan Jaya*. 1(2), 193–200.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Abdurrohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 38–45.
- Hariyanto, E. (2013). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dalam Praktik Perbankan Syari ' Ah. *Nuansa*, 10(2).
- Hidayat, D. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 1–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188346.1>
- Ika Gustin Rahayu, H. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 2–22. <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>
- Insteffjord, N. (2005). Risk and hedging: Do credit derivatives increase bank risk? *Journal of Banking and Finance*, 29(2), 333–345. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.05.008>
- Irawan, F., & Puteri, H. E. (2020).

- Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat. January.*
- Junttila, J., Cao, V., & Nguyen, S. (2022). International Review of Financial Analysis Impacts of sovereign risk premium on bank profitability: Evidence from euro area. *International Review of Financial Analysis*, 81(March), 102110. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102110>
- K, A. (2018). Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.6141>
- Khotmi, H., & Kartini, E. (2012). *Komparasi Non Performing Loan Kredit Tanpa Agunan Dan Kredit Agunan Terhadap Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia.*
- Kurniati, T., & Nurhayati, N. (2020). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Inovator*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.32832/inovator.v9i1.3001>
- Kusmayadi, D. (2017). Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dengan Faktor Camel. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–19. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/299>
- Latuconsina, S. (2016). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Ambon Kota terhadap UKM Pasar Mardika. *Jurnal Maneksi*, 5(1), 11–16. <https://bit.ly/3a4xPOv>
- Literatur, S., Pemasaran, M., & Marson, H. (2022). *DETERMINASI KUALITAS KREDIT USAHA RAKYAT: PROSEDUR PENYELAMATAN, MITIGASI RESIKO DAN PENJAMINAN KREDIT.* 3(1), 276–285.
- Made, N., Widiyanti, D., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). *KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA BPR.* 9(2005).
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 619–628. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2130>
- Muhammad, A., & Hamaya, B. (2019). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank Bri Merdeka Cabang Ternate). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1416>
- Musrifah, M. K. &. (2020). IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 79–102.
- Nirwantoro, A. (2018). Mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro ib dalam perspektif ekonomi islam. In *Skripsi.*
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 46–67. <https://medium.com/@arifwicaknaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Nurochman, A. (2014). Manajemen

- Risiko Sistem Informasi Perpustakaan ...../ Arif Nurochman. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, x, 2.
- Octavia, E. (2020). Analisis Proses Pemberian Kredit Untuk Bandung . *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1719–1738.
- Pato, S., Pemberian, A., Mikro..., K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 8751(4), 875–885.
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Pratomo, W. A. (1998). *Analisis Permintaan Kredit Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Medan Johor Taufan Achmad Felna Wahyu Ario Pratomo*. 30–40.
- Priatna, H. (2017). Non Performing Loan (Npl) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 22–33.
- Putu, L., & Trisnawati, P. (2022). *Jurnal british*. 2(2), 30–43.
- Qintharah, Y. N. (2019). Perancangan Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada UMKM Saripakuan CV Jarwal Maega Buana). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(1), 67–86.
- Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67>
- Rifangga C.T Tengor, S., & Murni, Moniharapon, S. (2015). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit. *Jurnal EMBA*, 3(4), 345–356.
- Rini, R. S., & Aristanto, E. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (Npl) Dan Biaya Operasi Dan Pendapatan Operasi (Bopo). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 148. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p148-164>
- Rogahang, J. J. (2016). *Jurnal Administrasi Bisnis 2016 Jurnal Administrasi Bisnis 2016*. 1–12.
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i1.994>
- Sarayati, M., Syariah, F., Hukum, D. A. N., & Hidayatullah, U. I. N. S. (2015). *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh : MUTIA SARAYATI NIM. 1111046100030 K O N S E N T R.*
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati.

- (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Setiyani, M. S. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Kur Mikro Ib Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang Ploso.
- Sharif, A., Irwanto, A. K., & Manajemen, D. (2015). Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah. *Manajemen IKM*, 10(2), 143–150.
- Sri Rahmany. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Sugiana, W. (2018). *Program Diploma Iii Manajemen Perbankan Syariah*. 1–82.
- Suginam, S., Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024>
- Surinda, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 19–31. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>
- Syafriansyah, M. (2015). *Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam sentosa di samarinda*. 3(1), 83–93.
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 191–200. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>
- Syariah, J. P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2021). *Analisis mitigasi risiko pembiayaan kur mikro ib di bri syariah kantor cabang pembantu ngawi*.
- Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, dan D. N. S. F. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi Di Masyarakat Tarsisius. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>
- Wahyono, T., Kristen, U., & Wacana, S. (2015). Pengembangan Model Mitigasi Resiko Kredit Berbasis Komputasional Untuk Meningkatkan Kemampuan Manajemen Resiko Bagi Koperasi. *JURNAL SISTEM KOMPUTER*, 5(1).
- Wahyu, D. R. (2016). Analisis Pembiayaan Bermasalah ( Non Performing Financing ) Dan Kecukupan Modal ( Capital Adequacy Ratio ) Pada Bank Bri Syariah Tahun 2011 – 2016. *Jurnal BanqueSyar'i*, 5, 119–140.
- WARDHANI, P. S., & ISMUNAWAN, I. (2021). Impact Covid-19 Terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(1), 165–178. <https://doi.org/10.34208/jba.v23i1.927>

- Wayan, K. dan K., & Udiana. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Univeristas Udayana*, 1, 1–476.
- Widowati, S., & Retnani, E. D. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan Kapasitas Usaha Terhadap Risiko Kredit. *Jurnal Ilmu Dan Riset* ....  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4325>
- Wijyantini, B. (2012). MODEL PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO Bayu Wijyantini 1. *JEAM*, XI(2), 57–64.
- Wisudawan, I. G. A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi. *Jatiswara*, 96–123.  
<http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/27>
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La\_Riba*, 3(2), 151–165.  
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art2>
- Zhang, Q., & Wu, M. (2011). Credit Risk Mitigation Based on Jarrow-Turnbull Model. *Systems Engineering Procedia*, 2(106), 49–59.  
<https://doi.org/10.1016/j.sepro.2011.10.007>